

TRANSPARANSI ANGGARAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

**MUHAMMAD RANDA DEWANGGA
07121401086**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FEBRUARI 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**TRANSPARANSI ANGGARAN PROGRAM REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara*


Oleh :

MUHAMMAD RANDA DEWANGGA
07121401086

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 13 Februari 2018

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003




HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Transparansi Anggaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Palembang*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 22 Februari 2018.

Palembang, 22 Februari 2018

Ketua:


1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001



.....


Anggota:

1. Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003




.....

2. Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002



.....

3. Dr. Hj. Nurmah, M.Si
NIP. 196712011992032002




.....


Mengetahui:

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Administrasi Negara,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si
NIP. 197805122002121003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati.
Tetapi akan selalu berakhir indah, bagi mereka yang pantang
menyerah”.**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya yang selalu
memberikan doa, dan dukungan

Saudara saya (M. Randy Iswara)

Dosen Pembimbing saya

Sahabat-sahabat terbaik saya

(PANDAWA)

Almamater saya

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya jugalah skripsi ini dapat diselesaikan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah selain untuk melengkapi salah satu syarat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya yaitu agar mahasiswa dapat menerapkan teori yang didapat pada bangku kuliah.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.SI sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Drs. Mardianto, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberi banyak bantuan, ilmu dan waktu untuk konsultasi dalam menulis skripsi ini.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang selama ini membimbing dan memberi ilmu pengetahuan.
6. Ayah Roesnaidy dan Ibu Enny Deswita yang telah membesarkan, merawat, membimbing, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta menyekolahkan sampai sekarang, terima kasih juga atas semua doa, dukungan, semangat, nasihat, dan bantuan moril maupun materil yang diberikan selama ini.
7. Keluarga saya tercinta khususnya abang saya yang telah memberi doa, dukungan, semangat, dan bantuan.
8. Sahabat-sahabat tersayang saya adalah PANDAWA terdiri dari, Fandhillah Handal M., S.IP, Leonard Wijaya, S.IP, Bianto, S.IP, dan Roid Falah P., terimakasih atas semua bantuan dan kebersamaan kita selama ini.
9. Seluruh staf administrasi Fisip atas semua informasi dan bantuannya selama ini.
10. Teman-teman Fisip 2012 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Amin.

Dalam penyajian yang sederhana, skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat positif akan diterima dengan segala kerendahan hati dan kelapangan dada, karena hal ini merupakan suatu langkah peningkatan diri dan pembekalan di masa depan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya dan dapat digunakan sebaik mungkin.

Palembang, Februari 2018,
Penulis

Muhammad Randa Dewangga

ABSTRAK

Bantuan rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 327/KPTS/DINSOS/2015 Tentang Fakir Miskin Penerima Bantuan Sosial Berupa Bahan Bangunan Rumah Untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Khusus di Kota Palembang masih banyak rumah yang termasuk golongan tidak layak huni. Pemukiman tersebut tersebar di beberapa wilayah, yaitu Kertapati, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Plaju, Seberang Ilir dan Gandus. Namun karena keterbatasan dana, pemerintah hanya mampu memberikan dana bantuan untuk sepuluh rumah dengan dana sebesar Rp. 188.887.250,- yang akan dibagikan untuk sepuluh rumah dan masing-masing kepala keluarga mendapatkan Rp. 19.000.000,-. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Anggaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan dana melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pembahasan menggunakan teori krina (2003:17). Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, dan tanggung jawab, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar suap, kemudahan akses informasi, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media non pemerintah. Hasil analisis dari penelitian ini adalah kurangnya dana yang dianggarkan pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni.


Kata kunci: Program Rehabilitasi Rumh Tidak Layak Huni, Dana Bantuan, Transparansi Anggaran

Pembimbing I




Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II



Sofyan Effendi, S. IP, M.Si
NIP. 197705122003121003

Palembang, Maret 2018
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121003

ABSTRACT

Assistance of inexpedient house in South Sumatera province regulated in Decision of South Sumatera Governor Number: 327/KPTS/DINSOS/2015 About The Poor Recipient Social Assistance in the form of House Materials for Inexpedient House Rehabilitation. Especialy at Palembang City still has many houses that be included category of inexpedient house. The settlement spread in a few region, that is Kertapati, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Plaju, Seberang Ilir and Gandus. But because of lack of funds, government only able provide donation for ten houses with funds amount Rp. 188.887.250,- which will shared for ten houses and each head of family get Rp. 19.000.000,-. This research aims to knowing Transparency of Inexpedient House Budget Program at Palembang City. Research methods used is qualitative with fundraising technique through interview, documentation, and observation. Discussion use krina theory (2003:17). Clear information provision about procedures, costs, and responsibility, composing a complain mechanism if there are regulations that are violated or request for pay bribes, convenience information access, increase information flow through cooperation with non government media. Analysis results from this research is lack of funds that budgeted from government unable to resolve inexpedient house problems.


Keywords: *Rehabilitation Inexpedient House Program, Donation, Budget Transparency*

Advisor I




Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Advisor II



Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003

Palembang, March 2018
Chairman of the State Administration Science Department
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121003

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI | iii |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR SINGKATAN | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Landasan Teori | 11 |
| B. Transparansi | 11 |
| C. Anggaran | 15 |
| 1. Tujuan Penyusunan Anggaran | 18 |
| 2. Karakteristik Anggaran | 18 |
| 3. Syarat Anggaran | 19 |
| D. Teori Yang Digunakan dalam Penelitian..... | 20 |
| E. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DI Kota Palembang | 20 |
| F. Penelitian Terdahulu | 23 |
| G. Kerangka Pemikiran | 24 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 26 |
| A. Jenis Penelitian | 26 |
| B. Definisi Konsep | 26 |
| C. Fokus Penelitian | 27 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 28 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| E. Informan | 28 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 29 |
| 1. Wawancara | 29 |
| 2. Dokumentasi..... | 29 |
| 3. Observasi | 30 |
| G. Teknik Analisis Data | 30 |
| 1. Reduksi Data | 30 |
| 2. Penyajian Data | 30 |
| 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi | 31 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 32 |
| A. Gambaran Umum | 32 |
| 1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan | 32 |
| 2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan | 33 |
| 3. Tujuan Organisasi | 34 |
| 4. Visi dan Misi Dinas Sosial | 34 |
| 5. Kebijakan | 35 |
| 6. Strategi | 35 |
| 7. Susunan Organisasi | 36 |
| B. Pembahasan | 43 |
| 1. Penyediaan Informasi Yang Tentang Prosedur-prosedur, Biaya-biaya, dan Tanggung Jawab | 43 |
| a. Aturan Tentang Prosedur-prosedur Pelaksanaan Program Rehabilitasi RTLH | 43 |
| b. Penggunaan Dana Program Rehabilitasi RTLH | 50 |
| c. Laporan Pertanggungjawaban Program Rehabilitasi RTLH | 53 |
| 2. Menyusun Suatu Mekanisme Pengaduan Jika Ada Peraturan yang Dilanggar atau Permintaan Untuk Membayar Suap..... | 58 |
| a. Panitia Program Rehabilitasi RTLH | 58 |
| b. Sanksi Bagi Oknum Yang Melanggar Aturan | 60 |
| 3. Kemudahan Akses Informasi | 62 |
| a. Akses Informasi Program Rehabilitasi RTLH | 62 |
| b. Sarana Pendukung Untuk Mendapatkan Informasi Mengenai Rehabilitasi RTLH | 64 |
| 4. Meningkatkan Arus Informasi Melalui Kerjasama Dengan Media non Pemerintah | 66 |
| a. Kerjasama Pihak Pemerintah Bersama dengan Media Masa | 66 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 73 |
| Daftar Pustaka | 74 |
| Lampiran | 77 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel 1.1 Penerima Bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Selatan..... | 5 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 23 |
| Tabel 3.1 Variabel Penelitian | 27 |
| Tabel 4.1 Daftar Harga Bahan Bangunan..... | 56 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran | 25 |
| Gambar 4.1 Rumah Tidak Layak Huni | 47 |
| Gambar 4.2 Serah Terima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berupa Bahan Bangunan | 55 |

DAFTAR SINGKATAN

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

RTLH = Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

RSTLH = Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat

MCK = Mandi Cuci Kakus

DPA-SKPD = Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lampiran 1 Surat Izin Penelitian | 78 |
| Lampiran 2 Surat Tugas | 79 |
| Lampiran 3 Lembar Bimbingan Usulan Skripsi | 80 |
| Lampiran 4 Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Penguji | 82 |
| Lampiran 5 Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Pembimbing | 84 |
| Lampiran 6 Lembar Konsultasi Skripsi Pembimbing I dan II | 86 |
| Lampiran 7 Lembar Revisi Ujian Komprehensif Penguji | 88 |
| Lampiran 8 Lembar Revisi Ujian Komprehensif Pembimbing | 90 |
| Lampiran 9 Pedoman Wawancara | 92 |
| Lampiran 10 Daftar Wawancara..... | 93 |
| Lampiran 11 Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 327/KPTS/DINSOS/2015 | 106 |
| Lampiran 12 Surat Perintah Kerja Pengadaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Palembang sebanyak 10 kk | 109 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transparansi anggaran dapat diartikan sebagai keterbukaan menyeluruh atas semua informasi yang terkait anggaran pada saat yang tepat dan secara sistematis. Berdasarkan definisi tersebut, transparansi anggaran dapat di pahami sebagai sebuah proses melalui mana pemerintah menyediakan, membuka akses, dan atau menyebarkan informasi terkait anggaran baik pada saat penyusunan, pelaksanaan maupun pada saat pertanggungjawabannya. Selain menyangkut ketersediaan, aksesibilitas dan publikasi dokumen, Transparansi Anggaran juga menyangkut keterbukaan dalam proses. Yang dimaksud dengan keterbukaan proses adalah adanya peluang bagi Masyarakat menggunakan haknya untuk mengadiri, memantau atau bahkan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pembahasan atau pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi, atau proses pertanggungjawaban. Dalam transparansi anggaran, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi, misalnya dalam bentuk dokumen-dokumen atau proses pelaksanaan kegiatan perencanaan penganggaran. Sementara pemerintah berkewajiban untuk membuka dan mempublikasikan dokumen dan kegiatan perencanaan penganggaran kepada masyarakat.

Aspek dari pemerintah daerah yang harus transparan adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai

instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran Daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Penentuan besarnya penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/belanja daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan sosial fakir miskin di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan dana bahan bangunan rumah untuk rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan kriteria-kriteria dan pengertian rumah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang mengatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana membina keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Rumah tidak layak huni pada umumnya erat kaitannya dengan pemukiman kumuh dan banyak dijumpai masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis.

Rumah atau Hunian sebagai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan hunian akan terus berkembang seiring perkembangan kehidupan. Permasalahan perumahan adalah permasalahan yang multi dimensi (sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan). Fungsi dasar rumah adalah untuk melindungi diri dari berbagai ancaman

bahaya. Persoalan yang biasanya terjadi dalam rumah adalah ukuran rumah yang sempit tidak sesuai dengan kebutuhan penghuni yang ada di dalamnya.

Syarat rumah tinggal yang layak huni berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut:

1. Akseibilitas:

- a. Kebutuhan transportasi terpenuhi dengan mudah dan murah.
- b. Jarak tempat ke fasilitas umum mudah dan cepat
- c. Jalan menuju lokasi kualitasnya cukup baik, aman, dan nyaman hendaknya lancar.

2. Lingkungan:

- a. Kesehatan lingkungan terpenuhi, misalnya : Jauh dari polusi (Pabrik maupun kendaraan umum)
- b. Penataan lingkungan cukup asri dan alami
- c. Cukup ruang terbuka, misalnya : taman atau komunitas
- d. prasarana dan sarana memadai, misalnya : jalan lingkungan, tempat-tempat ibadah, olahraga, taman, sekolah dll.

3. Secara fisik rumah itu sendiri harus:

- a. Sesuai dengan organisasi keluarga
- b. Sehat
- c. Nyaman
- d. Aman

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Rumah sebagai tempat tinggal yang

baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Kenyataannya, dalam mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin mengalokasikan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) yang dipadukan dengan pembuatan Sarana dan Prasarana Lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara umum. Selain itu, masalah mengenai pemukiman memberikan pemahamannya ada tiga kriteria rumah tidak layak huni, antara lain aman terhadap gangguan sosial lingkungan, nyaman mencakup aspek kesehatan, dan terjangkau dalam arti sesuai kemampuan daya beli.

Perumahan tidak layak huni adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Luas lantai perkapita, di kota kurang dari 4 m² sedangkan untuk di desa kurang dari 10 m².
2. Jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya.
3. Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belum diproses.
4. Jenis lantai terbuat dari tanah
5. Tidak mempunyai fasilitas umum misalnya untuk kamar mandi atau MCK.

Bantuan rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 327/KPTS/DINSOS/2015 Tentang Fakir Miskin Penerima Bantuan Sosial Berupa Bahan Bangunan Rumah Untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Pada tahun 2015 ada 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yaitu Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Masing-masing menerima bantuan bahan bangunan untuk 10 buah rumah tidak layak huni. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 17 Kabupaten/Kota, namun bantuan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena di tahun anggaran 2015 yang mendapatkan bantuan hanya 4 Kabupaten/Kota saja.

Berikut ini adalah data rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Selatan yang akan mendapatkan bantuan:

Tabel 1.1 Penerima Bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Selatan

| 1. Kota Palembang: 10 unit rumah | | | | |
|-----------------------------------------|-------------|----------|--------------|---------------------------------|
| No. | Nama | Umur | Pekerjaan | Alamat |
| 1. | Rosnely | 49 tahun | Buruh harian | Jl Kapten Abdulah Lr Perguruan |
| 2. | Siti Hawa | 40 tahun | Buruh harian | Jl KH Azhari Lr Keramat |
| 3. | Yancik | 50 tahun | Buruh harian | Jl Papera |
| 4. | Halimah | 46 tahun | Buruh harian | Jl Mayor Zen Lr Mufakat |
| 5. | Sudirman | 41 tahun | Buruh harian | Jl Sugiwaras |
| 6. | Rozali | 31 tahun | Buruh harian | Jl KM Said Kel Talang Jambe |
| 7. | Apriyani S | 45 tahun | Buruh harian | Jl Swadaya Lr Perikanan |
| 8. | Hasbi | 52 tahun | Buruh harian | Jl Mayor Zen Kel Sungai Selayur |
| 9. | Mulyadi | 47 tahun | Buruh harian | Jl Yayasan II |
| 10. | Yon Maryono | 47 tahun | Buruh harian | Jl Sugiwaras Kel Talang Jambe |

| 2. Kabupaten Banyuasin: 10 rumah | | | | |
|-----------------------------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|
| No. | Nama | Umur | Pekerjaan | Alamat |
| 1. | Moh. Shofiyulloh | 36 tahun | Wiraswasta | Desa Limbang Mulya, Kec. Sembawa |
| 2. | Haris | 30 tahun | Petani | Desa Limbang Mulya, Kec. Sembawa |
| 3. | Tasmilah | 23 tahun | IRT | Desa Limbang Mulya, Kec. Sembawa |
| 4. | Anggun | 41 tahun | Petani | Desa Limbang Mulya, Kec. Sembawa |
| 5. | Masdi | 33 tahun | Petani | Desa Limbang Mulya, Kec. Sembawa |
| 6. | Rahmat Nadi | 36 tahun | Karyawan swasta | Desa Limbang Mulya, Kec. Sembawa |
| 7. | Sutrisno | 27 tahun | Buruh tani | Desa Limbang Mulya, Kec. Sembawa |
| 8. | Abdul Wafi | 39 tahun | Petani | Desa Limbang Mulya, Kec. Sembawa |

| | | | | |
|-----|---------|----------|---------|-------------------------------------|
| 9. | Herman | 48 tahun | Honorer | Desa Limbang Mulya, Kec. Sembawa |
| 10. | Burlian | 57 tahun | Petani | Desa Limbang Mulya, Kec. Sembawa |

3. Kabupaten Musi Banyuasin

| No. | Nama | Umur | Pekerjaan | Alamat |
|-----|--------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1. | Senaman | 56 tahun | Petani | Rt.02 Dusun 1 Desa Suka Jadi Kec. Lalan |
| 2. | Saefudin | 57 tahun | Petani | Rt.07 Dusun 2 Desa Suka Jadi Kec. Lalan |
| 3. | Matsory | 68 tahun | Petani | Rt.09 Dusun 3 Desa Suka Jadi Kec. Lalan |
| 4. | Rohani | 33 tahun | Petani | Rt.13 Dusun 4 Desa Suka Jadi Kec. Lalan |
| 5. | Lasikin | 41 tahun | Petani | Rt.16 Dusun 5 Desa Suka Jadi Kec. Lalan |
| 6. | Robikin | 46 tahun | Petani | Rt.18 Dusun 6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan |
| 7. | Idin Muhidin | 50 tahun | Petani | Desa Mandala Sari Kec. Lalan |
| 8. | Nasrohudin | 49 tahun | Petani | Desa Mandala Sari Kec. Lalan |
| 9. | Sami | 40 tahun | Petani | Desa Mandala Sari Kec. Lalan |
| 10. | Tini | 53 tahun | Petani | Desa Mandala Sari Kec. Lalan |

| 4. Penukal Abab Lematang Ilir: 10 unit rumah | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------|
| No. | Nama | Umur | Pekerjaan | Alamat |
| 1. | Sumini | 46 tahun | Buruh Harian | RT. 03 RW. 03 Talang Kejepit |
| 2. | Sulakah | 53 tahun | IRT | RT. 01 RW. 03 Talang Subur |
| 3. | Murtina | 57 tahun | IRT | LK. II Kel. Talang Ubi |
| 4. | Poniran | 43 tahun | Buruh Tani | RT. 05 RW. 02 Talang Ubi Selatan |
| 5. | Poniman | 56 tahun | Petani | Jl. Subur RT. 01 RW. 04 Talang Ubi Selatan |
| 6. | Sunarto | 25 tahun | Buruh Tani | RT. 01 RW. 04 Talang Ubi Selatan |
| 7. | Sumini | 42 tahun | IRT | RT. 03 RW. Talang Kejepit |
| 8. | Solihin | 36 tahun | Buruh Harian | RT. 01 RW. 01 Talang Ubi Bawah |
| 9. | Lasdi | 67 tahun | Buruh Harian | Jl. Beringin Talang Ubi Selatan |
| 10. | Damin | 59 tahun | Buruh Tani | RT. 02 RW. 05 Talang Selatan |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Empat puluh rumah tersebut telah melalui beberapa tahap seleksi dan memenuhi persyaratan rumah tidak layak huni. Adapun kriteria rumah tidak layak huni berdasarkan kerangka acuan seleksi calon penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tidak permanen.
2. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
3. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah dan di floor secara sederhana.
4. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/tembok tanpa plaster yang mudah rusak.
5. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
6. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
7. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
8. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
9. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
10. Hanya membeli satu setel pakaian dalam setahun.
11. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
12. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.
13. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan.
14. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
15. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal RP. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Khusus di Kota Palembang, sebenarnya masih banyak rumah yang masuk dalam kategori rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, di tahun 2015 terdapat 40.000 rumah yang masih tidak layak huni. Pemukiman tersebut banyak terdapat di pinggiran Kota Palembang. Seperti, di Kertapati, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Plaju, Seberang Ilir, dan Gandus. Namun pada tahun 2015 pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hanya mengalokasikan dana sebesar Rp. 188.887.250,- untuk membenahi 10 rumah. Sumber dana berasal dari DPA-SKPD (Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan) Tahun Anggaran 2015.

Setiap satu keluarga mendapatkan bantuan sebesar Rp. 19.000.000. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah data tentang program rehabilitasi rumah tidak layak huni

mengenai rincian anggaran tidak dibuka untuk masyarakat umum. Penerima bantuan tidak diberikan informasi secara utuh berapa besar bantuan yang disalurkan. Bantuan diberikan hanya dalam bentuk bahan bangunan saja, tidak ada bukti pengeluaran dana oleh pihak penyelenggara. Sehingga anggaran serta data-data tentang program rehabilitasi sangat rawan dimanipulasi oleh oknum-oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Bentuk dari manipulasi tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan pemotongan anggaran rehabilitasi rumah tidak layak huni sebelum mencapai sasaran penerima tersebut.

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan meningkatnya harkat dan martabat.

Maksud, Tujuan dan sasaran Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)

a) Maksud

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan melalui program bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.
2. Membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan makmur.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang layak bagi kemanusiaan.

b) Tujuan

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu sehingga dapat hidup secara sehat, serasi, aman dan teratur.
2. Memberikan motivasi kepada masyarakat yang kurang mampu guna menunjang kehidupan yang lebih sejahtera.

3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas kemiskinan dan keterbelakangan.

c) Sasaran

Kegiatan ini sasarannya adalah masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan tergolong dibawah garis kemiskinan dan berpenghasilan rendah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Transparansi Anggaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Palembang?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk “Menganalisis Transparansi Anggaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Palembang.”

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diberikan ada 2 macam, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya dibidang Keuangan Negara.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan masukan dalam rangka meningkatkan upaya-upaya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul, Halim, 2001. *Akutansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP
AMP YKPN
- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ahmad, Yani, 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodelogi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Bogdan, R.C., Biklen S.K. 1982. *Qualitative Reseach For Education: An Introduction to Theory and Method*. Boston: Allyn and Bacon. Inc
- Bogdan dan Taylor Lexy J. Moleong. 1988. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Djaenuri, Aries, 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Ghalia Indonsia.
- Ellen Christina. 2001. *Anggaran Perusahaan*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka
- Garrison, Noreen, dan Brewer. 2007. *Akuntansi Manajerial*. Edisi 11. Diterjemahkan oleh: Nuri Hinduan dan Edward Tanujaya. Salemba Empat. Jakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta. Salemba Humanika
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Lalolo krina, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Mulyadi. 1993. *Akuntansi Manajemen. Konsep Manfaat dan Rekayasa*. Edisi Kedua.

YKPN Yogyakarta

Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

Poerwandari, E.K. 1998 *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta:
LPSP3

R.A. Supriyono. 2001. *Akuntansi Biaya (Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan)*. Edisi II. Yogyakarta: BPFE.

Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES

Sulistyo. 1982. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*.
Jakarta: Prenada Media

Umi, Narimawati. 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung

Wardoyo. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Jakarta

Perundang-undangan

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 327/KPTS/DINSOS/2015 Tentang Fakir Miskin Penerima Bantuan Sosial Berupa Bahan Bangunan Rumah Untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jurnal

Arista, Desi. 2015. Transparansi Informasi Situs Web Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Fajar, Adi. 2014. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang.

Ghafarlie, Bima. 2015. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2013.

Internet

<http://ajarotni.blogspot.co.id/2010/10/keterbukaan-dan-kemudahan-akses.html>

<https://annisamuawanah.wordpress.com/2013/07/31/hakikat-perumahan-bagi-mbr/>

<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anggaran-menurut-para-ahli.html>

http://www.kompasiana.com/isharyanto/apbd-dan-pengelolaan-keuangan-daerah_552e58516ea834f54e8b4567

<http://ngabblax.blogspot.co.id/2011/12/trips-story.html>

[//ppid.kominfo.go.id](http://ppid.kominfo.go.id)

<http://telingasemut.blogspot.co.id>

www.kaganga.com

<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=24>